



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 64, 2023

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pengawasan Koperasi.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan usaha mikro.

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan JFPK.
12. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
13. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
14. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
16. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat BAPK adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

17. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
18. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
19. Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut Sanksi adalah upaya penegakan hukum yang bersifat administratif yang berupa pembebanan kewajiban, perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada koperasi dan/atau pengurus koperasi atas dasar ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mengendalikan Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan citra dan kredibilitas Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip Koperasi;
- c. menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. mendorong pengelolaan Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota; dan
- f. memberikan acuan dalam menerapkan Sanksi kepada Koperasi yang melakukan pelanggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. pembinaan dan pemantauan terhadap Koperasi yang melaksanakan kegiatan atau usaha;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kepercayaan anggota Koperasi, masyarakat mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada Koperasi;
- d. peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- e. terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kewenangan Pengawasan Koperasi;
- b. Objek Pengawasan Koperasi;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Koperasi;
- d. Pemberian Sanksi; dan
- e. Rehabilitasi.

BAB II
KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI
Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan Pengawasan Koperasi.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh tim yang beranggotakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dalam tim oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pejabat yang ditugaskan dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu.

BAB III
OBJEK PENGAWASAN KOPERASI
Pasal 7

- (1) Objek Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi di Daerah.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK, sebagai berikut:
 - a. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- b. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
 - d. KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Penentuan tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Jenis Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 8

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai laporan keuangan dan akuntabilitas Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi dalam 1 (satu) tahun buku.

- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala dalam 1 (satu) Tahun Buku oleh Koperasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus/pengawas, dan alamat Koperasi;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Pasal 10

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Pengawasan Koperasi

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun rencana kerja Pengawasan Koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan KUK.
- (2) Rencana kerja Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengawasan;
 - b. objek pengawasan;
 - c. sasaran pengawasan; dan
 - d. waktu pengawasan.

Bagian Ketiga

Tim Pengawas Koperasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Susunan Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (3) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan usaha Koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
 - c. menginventarisasi data, informasi, dan/atau keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
 - d. menyusun BAPK dan LHPKK;
 - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas; dan
 - f. melakukan pemantauan penerapan Sanksi terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.
- (4) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Koperasi, Pengawas Koperasi melakukan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan KKPKK.
- (3) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan; dan
 - d. permodalan.
- (4) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga meliputi penerapan prinsip syariah.
- (5) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan Pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4.
- (6) Profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko.
- (7) Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan.
- (8) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
- (9) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hasil Pengawasan Koperasi
Pasal 14

- (1) Hasil Pengawasan Koperasi berupa LHPKK.
- (2) LHPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Koperasi;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. data umum Koperasi; dan
 - e. substansi hasil pengawasan.
- (3) Substansi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pokok-pokok temuan;
 - b. rekomendasi;
 - c. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
 - d. nama dan tandatangan Pengawas Koperasi; dan
 - e. tingkat kesehatan Koperasi.
- (4) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.

Pasal 15

- (1) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan sertifikat kesehatan.
- (2) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dan huruf d, dilakukan pembinaan.
- (3) Penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan LHPKK.
- (4) Dinas dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Dinas dalam upaya membantu Koperasi menindaklanjuti rekomendasi pokok-pokok temuan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan Koperasi
Pasal 17

Dalam melaksanakan Pengawasan Koperasi, Tim Pengawas Koperasi dapat berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah;
- b. kecamatan; dan/atau
- c. kelurahan.

Bagian Ketujuh
Tahapan Pengawasan Koperasi
Pasal 18

Tahapan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut.

Pasal 19

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang akan dilakukan pengawasan serta menyusun rencana kerja;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan; dan
- c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. Tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas kepada pengurus Koperasi;
- b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan;
- c. pertemuan pendahuluan;
- d. pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan KKPKK;
- e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan yang akan dituangkan dalam BAPK; dan
- f. pertemuan akhir untuk penandatanganan dan penyerahan BAPK.

Pasal 21

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berbentuk LHPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap melakukan pengawasan, tim harus membuat BAPK dan melaporkan LHPKK kepada Dinas.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media teknologi informasi.

Pasal 22

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Koperasi dalam menyelesaikan rekomendasi LHPKK.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah LHPKK diterima.
- (3) Dalam hal tindak lanjut sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Koperasi dikenakan Sanksi.

Pasal 23

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan pemantauan oleh tim Pengawas Koperasi.

BAB V

PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemberian Sanksi diberikan terhadap Koperasi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHPKK.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pembatasan kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 25

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas kepada Koperasi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHPKK dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila Koperasi tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Kepala Dinas memberikan teguran tertulis kedua.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 26

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada Koperasi yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembatasan penambahan anggota;
 - b. penerimaan simpanan;
 - c. penyaluran pinjaman baru;
 - d. pembukaan jaringan pelayanan;
 - e. perubahan anggaran dasar; dan/atau
 - f. pergantian pengurus hingga jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi terhadap Koperasi yang menerima Sanksi dapat diberikan apabila:
 - a. telah menyelesaikan rekomendasi LHPKK sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Sanksi; dan
 - b. telah membuat pernyataan bersedia untuk selalu mematuhi dan tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.
- (2) Rehabilitasi diberikan dalam bentuk keputusan pencabutan Sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penetapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk rehabilitasi kelembagaan dan/atau rehabilitasi usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan mengenai pengawasan koperasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 1 Desember 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

Ita Kurniasih